



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Parumpung, 29 Juli 1992, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Pembanding adalah advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "**Fiqhi, Donni & Associates**" yang beralamat di Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 88/SK/2024/PA.Pyk tanggal 29 Juli 2024, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK 7404300712840001, tempat dan tanggal lahir Gandasuli, tgl. 07 Desember 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Handphone 082214145885, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Terbanding, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum "**DILLA OKTAFIA & Rekan**", yang beralamat di Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SKK/D-Law/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 85/SK/2024/PA.Pyk tanggal 17 Juli 2024, dalam hal ini menggunakan domisili

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dengan alamat email: dillaoktafia25@gmail.com,
dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**,
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Pyk, tanggal 27 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1446 *Hijriah*, dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 2 orang anak bernama anak Pertama Pembanding dengan Terbanding, umur 9 tahun dan anak Kedua Pembanding dengan Terbanding, umur 1 tahun sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah yang lalu Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan sejak bulan Juni 2024 sampai putusan berkekuatan hukum tetap;
 - 2.2. Nafkah yang akan datang minimal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% untuk setiap tahun sampai anak dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (berusia 21 tahun);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh rupiah);

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 10 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa ulang perkara *aquo* dan selanjutnya berkenan kiranya untuk memberikan putusan yang amar putusannya bunyinya sebagai berikut:

MENGADILI

- ◆ Menerima Memori Banding dari Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pemanding;
- ◆ Mengabulkan permohonan banding Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pemanding, untuk seluruhnya ;
- ◆ Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Pyk;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

- Mohon putusan seadil-adilnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar

sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:

- I. Nafkah Iddah selama 3 bulan yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 {sepuluh juta} per bulan x 3 {tiga} bulan = Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);
- II. Uang Hiburan (Mut`ah) sebagai istri yang diceraikan sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
- III. Nafkah Madhiyah (berlalu) sejak bulan Maret tahun 2024, setiap bulan Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diberikan secara tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan majelis hakim perkara ini;

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat/Terbanding;

Atau

Bilamana Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Cq. Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pembanding mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil- adilnya menurut hukum (*et aqua et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2024 selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut dengan mengajukan kontra memori banding pada tanggal 25 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Oktober 2024 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Pyk, tanggal 01 November 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Oktober 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 01 November 2024, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Pyk, tanggal 01 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tanggal 08 November 2024 dengan Nomor 64/Pdt.G/2024/PTA.Pdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan pada tanggal 10 Oktober 2024 terhadap Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Pyk, yang dibacakan pada tanggal 27 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1446 *Hijriah*, dihadiri oleh para pihak, oleh karena itu, permohonan banding ini diajukan pada hari ke 13 dan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan *a quo* diucapkan, maka berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan Pasal 6 ayat (3) Undang-

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik secara formil permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mengadili materi perkara;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Payakumbuh yang mengabulkan tentang permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkara *aqou* adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Terbanding dengan alasan rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Termohon Konvensi/Pembanding yang tidak jujur dalam pengelolaan keuangan, adanya intervensi dalam rumah tangga oleh pihak keluarga Termohon Konvensi/Pembanding, dan Termohon Konvensi/Pembanding tidak bisa tinggal jauh dari keluarga Termohon Konvensi/Pembanding, dan Termohon Konvensi/Pembanding selalu berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi/Terbanding. Antara Termohon Konvensi/Pembanding dengan Pemohon Konvensi/Terbanding telah berpisah tempat tinggal 6 (enam) bulan lebih lamanya;
- Bahwa Termohon Konvensi/Pembanding membantah dalil permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding, kecuali yang diakui oleh Termohon Konvensi/Pembanding adalah benar Termohon Konvensi/Pembanding ada berhutang dengan orang lain, akan tetapi atas sepengetahuan Pemohon

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Terbanding. Termohon Konvensi/Pembanding juga mengakui bahwa antara Termohon Konvensi/Pembanding dengan Pemohon Konvensi/Terbanding telah berpisah rumah 6 (enam) bulan lebih lamanya;

- Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon Konvensi/Terbanding telah mengajukan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, menyatakan Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding adalah pasangan suami istri yang sah, kemudian Pemohon Konvensi/Terbanding mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, Saksi menerangkan bahwa benar rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, kedua orang saksi tersebut memang tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding, akan tetapi kedua orang saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding telah berpisah tempat tinggal 6 (enam) bulan lebih lamanya, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh sikap Termohon Konvensi/ Pembanding yang tidak patuh/tidak taat kepada Pemohon Konvensi/ Terbanding, Termohon Konvensi/Pembanding selalu berhutang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon Konvensi/ Terbanding;
- Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Terbanding terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding telah berpisah tempat tinggal 6 (enam) bulan lebih lamanya dengan demikian dalil permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding telah terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Payakumbuh yang mengabulkan tentang gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang diajukan oleh Pemanding /Penggugat Rekonvensi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan rekonvensi adalah hak-hak Penggugat Rekonvensi/Pemanding sebagai akibat perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding, hak-hak tersebut gugur apabila istri (Penggugat Rekonvensi/Pemanding) bersikap *nusyuz*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Penggugat Rekonvensi/Pemanding adalah seorang istri yang *nusyuz*, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang menggugurkan hak *mut'ah*, karena *mut'ah* tidak gugur kalau seorang istri *nusyuz*. Pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*. Lebih lanjut pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan "*Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al dukhul*, b. perceraian itu atas kehendak suami. Berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam syarat seorang istri mendapat *mut'ah* dari suaminya adalah: 1. Perkawinannya *ba'da dukhul*, 2. Mahar sudah ditetapkan dan sudah diberikan, dan 3. Perceraian atas kehendak suami. Persyaratan pertama telah *ba'da dukhul* karena telah mempunyai dua orang anak, persyaratan kedua mahar sudah diberikan secara tunai berupa seperangkat alat shalat (bukti P.1), dan persyaratan ketiga juga telah terpenuhi karena perceraian atas kehendak suami. Oleh karena persyaratan untuk memperoleh *mut'ah* telah terpenuhi, maka dalam hal ini suami (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding) berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada istri (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemanding);
- Bahwa kewajiban suami agar memberikan *mut'ah* kepada istrinya yang

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diceraikan (ditalak) ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an:

- Surat Al-Baqarah ayat 236:

وَمَنْعَهُمْ عَلَىٰ أَوْسَعٍ قَدْرُهُ وَعَلَىٰ الْمُتْرَقِدَةِ مَتَاعًا بِأَهْوَاؤِهَا حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan hendaklah kamu beri mereka *mut'ah*, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

- Surat Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقِ مَتَاعٌ بِأَهْوَاؤِهَا حَقًّا عَلَىٰ الْمُتَّقِينَ (241)

Artinya: Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak *mut'ah* dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.

- Surat Al-Ahzab ayat 49.

فَمَتَّعُوهُمْ وَصَرَّفُوا فِيهِ مَتَاعًا جَمِيلًا

Artinya: Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa terkait jumlah nominal *mut'ah* yang akan diberikan disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, hal ini sesuai Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231 K/Ag/2021 tanggal 30 April 2021, bahwa perhitungan besaran *mut'ah* yang ideal adalah disesuaikan dengan besaran nafkah *iddah* selama satu tahun. Sesuai dengan nafkah *iddah* yang dituntut dan nafkah yang selama ini diberikan setiap bulan oleh Pemohon Konvensi/Terbanding berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, maka jumlah nominal *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah Rp10.000.000,00 x 12 bulan = jumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan dengan menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan nafkah terutang anak sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan sejak bulan Juni 2024 sampai putusan berkekuatan hukum tetap, tentang nafkah terutang anak tersebut tidak dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding, dan tidak diketahui sejak kapan nafkah terutang tersebut tidak diberikan, oleh karena nafkah madiyah anak tidak jelas sejak kapan tidak diberikan, dan hal itu tidak dituntut oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka nafkah madiyah anak tersebut kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijk Verklaard* (N.O);

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan dengan menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah terutang anak yang akan datang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak berusia 21 tahun atau sudah menikah dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, dalam hal ini Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama, dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Payakumbuh harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Padang, akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Pyk, tanggal 27 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1446 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terbanding (**TERBANDING**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi/Pembanding (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama: anak Pertama Pembanding dengan Terbanding, lahir tanggal 18 Desember 2015 (umur 9 tahun) dan anak Kedua Pembanding dengan Terbanding, lahir tanggal 20 Mei 2023 (umur 1 tahun 6 bulan) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 21 tahun atau sudah menikah dengan kenaikan 10% per tahun, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp147.000,00 (Seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Dra. Burnalis, M.A.**, dan **Drs. Asfawi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan **Drs. Daryamurni** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/kuasa hukumnya dan Terbanding/kuasa hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Burnalis, M.A.

Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.

Drs. Asfawi, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Daryamurni

Rincian biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 64/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)